



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Komodor Yos Sudarso Nomor 60 Sanggau (78512)
Telepon (0564) 2026001 Faksimile (0564) 2026001
E-mail: kesbangpol@mail.sanggau.go.id Website: kesbangpol.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SANGGAU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Standar Pelayanan, Maklumat dan Motto Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan, Maklumat dan Motto Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan, maklumat dan motto pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh pegawai atau petugas pelayanan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan organisasi, aparat pengawasan maupun masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SANGGAU,



ANTONIUS, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196511261986031013

STANDAR PELAYANAN

1. Surat Keterangan Keberadaan Partai Politik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyerahkan dokumen persyaratan ke petugas pelayanan. 2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas. 3. Menerima informasi waktu validasi lapangan 4. Menerima surat yang telah ditandatangani.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,00
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Keberadaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Penjawab : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau - Pejabat Pengelola Pengaduan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Telp/SMS : 0564 2026001 - E-mail : kesbangpol@mail.sanggau.go.id - Melalui kotak saran

2. Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyerahkan dokumen persyaratan ke petugas pelayanan. 2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas. 3. Menerima informasi waktu validasi lapangan 4. Menerima surat yang telah ditandatangani.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,00
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Keberadaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Penjawab : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau - Pejabat Pengelola Pengaduan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Telp/SMS : 0564 2026001 - E-mail : kesbangpol@mail.sanggau.go.id - Melalui kotak saran

3. Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan ke Kementerian Dalam Negeri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan dokumen persyaratan ke petugas pelayanan. 2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas. 3. Menerima informasi waktu validasi lapangan 4. Menerima surat yang telah ditandatangani.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,00
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Dokumen Keabsahan 2. Surat Keterangan Dalam Proses
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Penjawab : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau - Pejabat Pengelola Pengaduan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Telp/SMS : 0564 2026001 - E-mail : kesbangpol@mail.sanggau.go.id - Melalui kotak saran

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SANGGAU,



ANTONIUS, S.Ses
Pembina Tingkat I
NIP. 196511261986031013

MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN

A. MAKLUMAT PELAYANAN

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau menyatakan : sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.

B. MOTTO PELAYANAN

“**PRIMA dalam Pelayanan**”, mengandung makna setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban seluruh aparatur sipil negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelayanan publik dilandasi dengan jiwa dan semangat :

1. **Profesional** : sikap kerja positif yang dilandasi dengan *spirit* (semangat) yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
2. **Responsif** : peka dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
3. **Integritas** : miliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat;
4. **Melayani** : melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan tanpa beban; dan
5. **Adaptif** : dapat secara cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SANGGAU,


ANTONIUS, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196511261986031013